



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Suprianto bin Suyatno**, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Solo, 15 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Jl. Telawit RT 007 RW 003 Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: [supriantoatika@gmail.com](mailto:supriantoatika@gmail.com) sebagai Pemohon I;

**Purwanti binti Sulasno**, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sei Kundur, 15 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Telawit RT 007 RW 003 Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dengan domisili elektronik pada alamat email: [supriantoatika@gmail.com](mailto:supriantoatika@gmail.com), sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 7 April 2022 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam register perkara Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu, tanggal 12 April 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **Atika Hidayati binti Suprianto**  
NIK : xxxxx  
Tempat lahir : Asam Randah  
Tanggal Lahir : 15 Oktober 2003 (umur 18 tahun 5 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Bertempat tinggal di : Jl. Telawit RT 007 RW 003 Desa Asam  
Randah Kecamatan Hatungun Kabupaten  
Tapin;

dengan calon suaminya :

Nama : **Ramadhani bin Soimun**  
NIK : xxxxx  
Tempat lahir : Asam Randah  
Tanggal Lahir : 18 Desember 2001 (umur 20 tahun 3 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Bertempat tinggal di : Jl. Karya Baru RT 004 RW 002 Desa Asam  
Randah Kecamatan Hatungun Kabupaten  
Tapin;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dengan Surat Nomor: P.055/Kua.17.04-12/Pw.01/IV/2022 tanggal 05 April 2022;

*Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Atika Hidayati binti Suprianto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ramadhani bin Soimun**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Konseling Psikologis Nomor 071/PUSPAGA-TAMASA/DP3A/I/2022, tertanggal 14 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, disimpulkan bahwa anak Para Pemohon bernama Atika Hidayati secara psikologis sudah cukup matang memasuki dunia pernikahan ;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan, Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, sudah saling mengenal selama 1 (satu) tahun, bahkan pada bulan Maret 2022 calon suaminya telah datang untuk melamar dan telah diterima oleh Para Pemohon. Adapun anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahannya pada bula Mei mendatang;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layak sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan dengan calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Soimun dan Saniyem di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan anak Para Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suprianto** dengan NIK. xxxxxx, tanggal 7 April 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dan sesuai dengan aslinya, dan bertanda P.1;
1.            Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Purwanti** dengan NIK. xxxxxx, tanggal 21 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah bermeterai

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dan sesuai dengan aslinya, dan bertanda P.2;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Atika Hidayati**, dengan NIK 63051158100300002, tanggal 3 November 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dan sesuai dengan aslinya, dan bertanda P.3;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Atika Hidayati**, Nomor : 6305CLT0710200905367, tanggal 7 Oktober 2009. yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dan sesuai dengan aslinya, dan bertanda P.4;

1. [REDACTED] Fotokopi Ijazah atas nama **Atika Hidayati**, Nomor : DN-15/D-Sekolah Menengah Pertama/06/0028522, tanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Hatungun. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dan sesuai dengan aslinya, dan bertanda P.5;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Suprianto**, Nomor : xxxxx, tanggal 7 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dan sesuai dengan aslinya, dan bertanda P.6;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ramadhani**, dengan NIK **Ramadhani**, NIK : xxxxx, tanggal 8 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dan sesuai dengan aslinya, dan bertanda P.7;

5. [REDACTED] Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ramadhani**, Nomor : 6305CLT1306201334156, tanggal 13 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dan sesuai dengan aslinya, dan bertanda P.8;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. [REDACTED] Fotokopi Ijazah atas nama **Ramadhani**, Nomor : M-Sekolah Menengah Kejuruan/K13-3/1268711, tanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 1 Binuang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dan sesuai dengan aslinya, dan bertanda P.9;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Soimun**, Nomor : 6305113004090005, tanggal 22 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dan sesuai dengan aslinya, dan bertanda P.10;

4. Fotokopi Surat penolakan pernikahan Nomor P.055/Kua.17.04-12/Pw.01/IV/2022, tanggal 5 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dan sesuai dengan aslinya, dan bertanda P.11;

## B. Bukti Saksi

1. **Tulabi bin Karso**, NIK : xxxxx, tempat tanggal lahir, Gunung Batu, 5 Februari 1969, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan talindung, RT. 06, RW. 03, Desa Asam Randah, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Atika Hidayati ;
- Bahwa anak Para Pemohon berencana akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ramadhani ;
- Bahwa anak Para Pemohon usianya kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Para Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya jejak;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya;
- Bahwa alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah berjalan 1 (satu) tahun, sudah melakukan prosesi lamaran sejak 1 (satu) bulan yang lalu, keduanya saling mencintai dan mampu secara ekonomi dan mental;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pernikahan mereka direncanakan pada tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

**2. Sulistiyadi Eko Nugroho bin M. A. Zainal**, NIK : xxxxx, tempat tanggal lahir, Pantai Cabe, 10 Oktober 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Karya Baru, RT. 02, RW. 01, Desa Asam Randah, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Atika Hidayati, rencana akan menikah dengan calon suaminya bernama Ramadhani ;
- Bahwa anak Para Pemohon usianya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, status anak Para Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya sendiri;
- Bahwa alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah demikian erat sehingga ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap membina rumah tangga baik secara mental dan finansial, karena calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani karet;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

*Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Konseling Psikologis, maka Para Pemohon telah memenuhi perintah Hakim untuk melakukan konseling pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, sesuai dengan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, surat tersebut menyimpulkan bahwa anak Para Pemohon bernama Atika Hidayatisecara finansial sudah memiliki penghasilan dan secara psikologis sudah cukup matang;

Menimbang, bahwa PUSPAGA merupakan pelaksanaan mandat dari Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, salah satu jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling/Konsultasi;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin juga sudah mengamanatkan kepada PUSPAGA untuk memberikan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak, bagi orang tua yang memohonkan dispensasi kawin anaknya, dapat meminta pendapat psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak (Vide Pasal 9 huruf (a) Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak), sehingga Hakim menilai Surat

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Konseling Psikologis tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim telah menasihatinya agar memahami risiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dahulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan pada pokoknya hendak menikahkan anaknya yang bernama Atika Hidayati binti Suprianto dengan calon suaminya bernama Ramadhani bin Soimun, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, karena keduanya telah bertunangan pada bulan Maret 2022, telah saling menyayangi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Atika Hidayati binti Suprianto di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling menyayangi dan sulit dipisahkan, sudah saling mengenal selama 1 (satu) tahun, bahkan pada bulan Maret 2022 calon suaminya telah datang untuk melamar dan telah diterima oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ramadhani bin Soimun, di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon istrinya, dan ia sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan anak para Pemohon maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Akta Kelahiran, Ijazah atas nama anak Para Pemohon, dan Kartu keluarga atas nama Pemohon I, maka terbukti anak Para Pemohon adalah Atika Hidayati binti Suprianto, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Pertama dan masih berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon adalah Ramadhani bin Soimun, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Atas dan berusia 20 (dua puluh) tahun atau telah cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya diketahui kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dan telah dihadirkan serta didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang kemudian ditolak, karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 yang isinya relevan dengan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171, 172, 175, 308, dan 309 RBg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Atika Hidayati binti Suprianto dengan seorang laki-laki bernama Ramadhani bin Soimun, sudah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
2. Bahwa anak Para Pemohon cukup matang secara psikologis;
3. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
5. Bahwa kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri untuk berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan Surat Keterangan Konseling Psikologis Nomor 071/PUSPAGA-TAMASA/DP3A/II/2022, tertanggal 14 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon juga memiliki kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Artinya: "Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 1, 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
1. Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
1. Pasal 3, 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam; dan
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; dan
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya **patut untuk dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Atika Hidayati binti Suprianto untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ramadhani bin Soimun;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Atika Hidayati binti Suprianto** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Ramadhani bin Soimun**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rantau, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Wafda Husnul Mukhiff**

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Panitera Pengganti,

**Rosehan Rizani, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	0
4. PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +

---

Jumlah	: Rp	145.000,00
--------	------	------------

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Rtu